

**PENETAPAN**

Nomor: 88/ Pdt.P/ 2014/ PN.Blt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blitar yang menerima, memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata (permohonan) dalam peradilan tingkat pertama, dengan Hakim Tunggal, menetapkan sebagai berikut atas permohonan : -----

**DAVID DWI SETIAWAN** laki-laki, tempat lahir di Blitar, tanggal 15 Oktober 1986, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan - , tempat tinggal di Jl. Kaliporong RT.006 RW.003 Kelurahan Sukorejo Kecamatan Sukorejo Kata Blitar.

Selanjutnya disebut sebagai ..... **Pemohon** ; ---

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara tersebut :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blitar, tertanggal 11 September 2014, Nomor: 88 / Pen.P/ 2014 / PN.Blt., perihal penunjukkan Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan Nomor: 88/ Pen.P/ 2014/ PN.Blt ; ---
2. Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Blitar, tertanggal 11 September 2014, Nomor: 88/Pen.P/2014/PN.Blt., perihal penentuan hari sidang untuk mengadili perkara perdata tersebut di atas ;

**TENTANG DUDUKNYA PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya tertanggal 10 September 2014, terdaftar di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Blitar pada tanggal 11 September 2014, dengan Nomor: 88/ Pen.P/ 2014/ PN.Blt., telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa, Pemohon lahir di Blitar pada tanggal 15 Oktober 1986, dari orang yang bernama SUPARMAN dan SUNARMI sebagaimana tertera dalam Ijasah, KTP, dan Kartu Susunan Keluarga ;
- Bahwa yang tertera dalam Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Catatan Sipil Kota Blitar No.1970 / 1986 tertulis nama DAVIT DWI SETIAWAN tetapi telah ditindas dengan menggunakan huruf D sehingga seolah-olah tertulis DAVID DWI SETIAWAN yang menyebabkan timbulnya keraguan penggunaan huruf antara huruf T dan huruf D, sedangkan sebenarnya nama yang tertera adalah yang sesuai dengan Ijasah, KTP maupun KK tertulis DAVID DWI SETIAWAN ;



- Bahwa, untuk membetulkan nama Akta Kelahiran pemohon oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Blitar diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri Blitar ;
- Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas pemohon mohon agar Bapak Ketua Pengadilan Negeri Blitar Cq. Majelis Hakim yang memeriksa permohonan ini, berkenan memanggil pemohon pada persidangan yang telah ditetapkan untuk memeriksa dan selanjutnya mengambil penetapan sebagai berikut :

### M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi ijin Pemohon untuk membetulkan nama pada Akta Kelahiran No.1970/1986 yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Blitar tertulis nama DAVIT DWI SETIAWAN tetapi telah ditindas dengan menggunakan huruf D sehingga seolah-olah tertulis DAVID DWI SETIAWAN yang menyebabkan timbulnya keraguan penggunaan huruf antara huruf T dan huruf D, sedangkan sebenarnya nama yang tertera adalah yang sesuai dengan Ijasah, KTP maupun KK tertulis DAVID DWI SETIAWAN ;
3. Memberi ijin / memerintahkan kepada Pegawai Catatan Sipil Kota Blitar untuk mencatat tentang pembetulan nama tersebut dalam daftar yang tersedia untuk maksud itu yang kini sedang berjalan dan pada tepi / pinggir dari Akte lahir Pemohon dan mewajibkan pemohon agar melaporkan dan mengirimkan salinan penetapan Pengadilan Negeri Blitar ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kota Blitar ;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam penetapan ini kepada pemohon;

Menimbang bahwa pada sidang pada tanggal 18 September 2014 pemohon telah datang sendiri

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dari dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat berupa : \_\_\_\_\_

1. Foto copy Ijazah Universitas Nusantara Persatuan guru Republik Indonesia tanggal 20 Desember 2012 telah dicocokkan dengan aslinya diberi tanda P.1 ; –
2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Atas nama pemohon Davuid Dwi Setiawan telah dicocokkan dengan aslinya diberi tanda P.2 ; \_\_\_\_\_
3. Foto copy Kartu keluarga Atas nama Sunarmi orang tua pemohon Nomor 3572022301090012 telah dicocokkan dengan aslinya diberi tanda P.3 ;



4. Foto Copy Akte Kelahiran atas nama Pemohon telah dicocokkan dengan aslinya diberi tanda P.4 ;

Menimbang, bahwa disamping mengajukan alat bukti surat, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi, yang memberikan keterangan dipersidangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut : \_\_\_\_\_

1. Saksi IRFAN MIFTAKHUL HUDA. \_\_\_\_\_
- bahwa, saksi sudah kenal dengan Pemohon karena pemohon adalah teman saksi;
  - bahwa, benar nama pemohon DAVID DWI SETIAWAN;
  - bahwa, saksi tahu maksud permohonan pemohon adalah untuk penetapan pembetulan penulisan nama PEMOHON ; \_\_\_\_\_
- Atas keterangan saksi tersebut, dibenarkan oleh Pemohon. \_\_\_\_\_

2. Saksi SUGENG PRAMONO. \_\_\_\_\_
- bahwa, saksi sudah kenal dengan Pemohon karena pemohon adalah teman saksi ; \_\_\_\_\_
  - bahwa, benar nama pemohon David Dwi Setiawan ; \_\_\_\_\_
  - bahwa, saksi tahu maksud permohonan pemohon adalah untuk penetapan pembetulan penulisan nama pemohon ; \_\_\_\_\_
- Atas keterangan saksi tersebut, dibenarkan oleh pemohon. \_\_\_\_\_

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi, dan memohon penetapan ; \_\_\_\_\_

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatunya yang terjadi di persidangan sebagaimana tertera dalam berita acara sidang perkara ini haruslah dianggap termuat dalam putusan ini ; \_\_\_\_\_

#### \_\_\_\_\_TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM\_\_\_\_\_

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ; \_\_\_\_\_

Menimbang, bahwa sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 52 Undang Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pencatatan perubahan nama berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat pemohon ; \_\_\_\_\_

Menimbang, bahwa pemohon sebagaimana alat bukti surat berupa foto copy, menunjukkan, bahwa Pemohon ( DAVID DWI SETIAWAN) adalah berkediaman di wilayah hukum Pengadilan Negeri Blitar ; \_\_\_\_\_

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diajukan oleh Pemohon berupa salinan atau foto copy yang telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan yang

terbuka untuk umum dan telah dibubuhi dengan materai yang cukup, sehingga salinan atau foto copy tersebut merupakan alat bukti surat yang sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat, dapat diketahui telah tercatat orang yang bernama DAVID DWI SETIAWAN telah memperbaiki kesalahan penulisan namanya dalam Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Catatan Sipil Kota Blitar No.1970 / 1986 yangmana dalam akte tersebut tertulis nama DAVIT DWI SETIAWAN tetapi telah ditindas dengan menggunakan huruf D sehingga seolah-olah tertulis DAVID DWI SETIAWAN yang menyebabkan timbulnya keraguan penggunaan huruf antara huruf T dan huruf D sementara nama pemohon yang sebenarnya adalah DAVID DWI SETIAWAN, sebagaimana dikuatkan keterangan saksi 1. IRFAN MIFTAKHUL HUDA dan 2. SUGENG PRAMONO di bawah sumpah di persidangan;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pemohon dalam permohonan ini adalah membetulkan penulisan nama Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka permohonan pemohon untuk menyesuaikan nama yang tercantum dalam Kartu Keluarga Pemohon, KTP, pemohon diperbolehkan dan tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku di Indonesia ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas permohonan pemohon telah terbukti kebenarannya dan beralasan menurut hukum, maka permohonan pemohon sudah sepatutnya untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa mengenai petitum ketiga pemohon, demi terwujudnya nilai kepastian dan kesesuaian rasa keadilan masyarakat, dengan ini hakim memperbaiki petitum ketiga pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemohon dikabulkan, maka pemohon harus dibebani untuk membayar biaya perkara ini ;

Mengingat akan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkenaan dengan permohonan ini ;

#### M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi ijin Pemohon untuk membetulkan nama pada Akta Kelahiran No.1970/1986 yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Blitar tertulis nama DAVIT DWI SETIAWAN tetapi telah ditindas dengan menggunakan huruf D sehingga seolah-olah tertulis DAVID DWI SETIAWAN yang menyebabkan timbulnya keraguan penggunaan huruf antara huruf T dan huruf D, sedangkan sebenarnya nama yang tertera

adalah yang sesuai dengan Ijasah, KTP maupun KK tertulis DAVID DWI SETIAWAN ;

3. Memerintahkan kepada pemohon untuk mengirimkan salinan penetapan Pengadilan Negeri Blitar yang telah berkekuatan hukum tetap ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kota Blitar ;
4. Membebankan biaya yang timbul dalam penetapan ini kepada pemohon sebesar Rp 166.000,- (seratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah penetapan ini diambil pada hari ini : **Kamis**, tanggal 18 September 2014 Negeri Blitar, IKRARNIEKHA ELMAYAWATI FAU, S.H., M.H selaku Hakim Tunggal berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Blitar tanggal 11 September 2014 Nomor : 88/Pen.P/2014/PN.Blit., dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Hj. SUHERTI, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri pula oleh Pemohon.

Pantera Pengganti,



Hj. SUHERTI, SH.

Hakim,



IKRARNIEKHA ELMAYAWATI FAU, S.H., M.H

Perincian biaya perkara :

1. Leges / PNBP	Rp. 45.000,-
2. Biaya Administrasi	Rp. 50.000,-
3. Biaya Jurusita dll.	Rp. 60.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp. 5.000
5. Biaya Materai	Rp. 6.000,-
<b>J u m l a h</b>	<b>Rp. 166.000,- (seratus enam puluh enam ribu rupiah) .</b>